

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai proses penyajian laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah disusun sesuai dengan peraturan yang ada yaitu SAP No. 24 tahun 2005. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki rangkuman informasi keuangan daerah yang dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan di masa yang akan datang
2. Penggabungan laporan keuangan dari seluruh PPKD dan SKPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Sukabumi akan menimbulkan kendala, Karena disamping banyaknya jumlah SKPD yang ada juga karena tidak semua SKPD tersebut memiliki Sumber Daya yang cukup untuk membuat laporan keuangan SKPD yang baik atau sesuai meskipun sosialisasi telah dilakukan. Ketidak cakapan SKPD dalam menyusun laporan keuangan SKPD oleh SKPD akan Membuat penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi terhambat dan bahkan terjadi kesalahan, karena PPKD tidak hanya membuat satu format laporan keuangan daerah, PPKD harus membuat satu lagi format sesuai Permendagri 13 tahun 2006. Jika dari tahap SKPD saja sudah tersendat maka akan member masalah bagi PKD

3. Upaya DPPKAD Kabupaten Sukabumi Bagian Akuntansi melakukan Sosialisasi mengenai penyusunan laporan keuangan sudah cukup maksimal, meskipun masih ada beberapa SKPD yang kurang tanggap, dengan terus memberikan sosialisasi selama dilakukannya Rekonsiliasi.

4.2 Saran

Sebagai saran yang penulis dapat sampaikan, adapun usaha yang mungkin dapat di tempuh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kinerja pelaporan keuangan daerah, yaitu:

1. Pemerataan sumber daya manusia, khususnya sumber daya di bidang akuntansi untuk setiap SKPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Karena tidak semua SKPD yang ada di kabupaten Sukabumi memiliki tenaga ahli akuntansi yang cukup baik untuk membuat laporan keuangan SKPD.
2. Sosialisasi Pelatihan dan pemahaman yang lebih untuk Standar Akuntansi yang berlaku. Tidak hanya bisa menginput data-data melalui SiMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) tetapi juga memahami aturan-aturan dan dasar akuntansi, sehingga bila ada masalah pada penggunaan SiMDA tidak terlalu sulit untuk mengatasinya.
3. Adanya seleksi pegawai di bidang keuangan sesuai dengan bidang, pendidikan, keahlian dan kebutuhan. Karena seiring dengan nanti tahun 2015 yang akan mulai diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pekerjaan SKPD dan PPKD yang mengurus bagian Akuntansi akan bertambah. Kuantitas dan

kesulitan pekerjaan akan bertambah, dan agar tidak mengurangi kualitas hasil pekerjaannya perlu adanya seleksi kembali untuk pegawai di bagian keuangan.